

5 TAHUN RETRIBUSI PARKIR DISPERKIMHUB KEBUMEN TAK PENUHI TARGET



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2025/05/12eparkir.jpg>

Isi Berita:

KEBUMEN (SUARABARU.ID) – Retribusi parkir yang dikelola Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kebumen sejak 2020 hingga 2024 belum pernah mencapai target.

Di sisi lain belakangan ini makin marak para juru parkir liar beroperasi di hampir semua jalan umum dan lokasi usaha sehingga sering dikeluhkan masyarakat Kebumen.

Hal itu terungkap dari jumpa pers yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kebumen tentang penataan parkir, di Ruang Sasana Pambiwara, Kamis (8/5).

Jumpa pers menghadirkan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Kabupaten Kebumen Puguh Supriyanto bersama Kabid Keselamatan Transportasi dan Pengembangan Moda Budiono.

Jumpa eprs dibuka dengan menanggapi maraknya parkir liar di wilayah Kebumen. Hal ini mendasari banyaknya aduan soal parkir liar di kanal Lapor Cepat Bupati.

Menurut penjelasan Puguh, pada 2020, Pemkab memberikan target retribusi parkir sebesar Rp 1,2 Miliar. Namun realisasi yang disetor ke kas daerah hanya Rp 474 Juta. Pada 2021 target retribusi parkir Rp 1,4 M, hanya terealisasi Rp 603 juta.

Pada 2022 target retribusi parkir Rp 1,6 M, terealisasi Rp 1,2 M. Pada 2023 target retribusi parkir Rp 2,4 M, tercapai Rp 1,7 M atau pendapatan tertinggi yaitu 76 persen).

Pada 2024 target retribusi parkir Pp 2,6 M. Realisasinya hanya Rp 1,6 M. Sedangkan pada 2025 ini target retribusi parkir diturunkan menjadi Rp 2,1 M.

Parkir Liar Marak

Puguh mengungkapkan, parkir liar tumbuh ketika muncul tempat-tempat baru yang mengundang banyak orang untuk datang dan membutuhkan lahan parkir. Maka bagi juru parkir hal ini dipandang sebagai sebuah potensi untuk munculnya lahan parkir baru. “Biasanya modelnya seperti itu, kalau tempat toko atau kantor itu punya lahan luas, maka kewenangan parkir itu sepenuhnya milik toko tersebut, tapi ketika sudah masuk tepi jalan umum itu bisa masuk kewenangan Disperkimhub,” ujar Puguh.

Sebab saat ini, Disperkimhub hanya diberi kewenangan untuk mengurus parkir di tepi jalan umum, dan parkir khusus seperti di RSDS, pasar, Alun-alun dan juga tempat wisata milik Pemda. Di luar itu, bukan menjadi tanggung jawab atau kewenangan kami “Biasanya terkadang jika ada juru parkir yang berada di tepi jalan, kemudian di toko tersebut juga ramai kendaraan maka ikut diparkir juga, padahal sebenarnya kita hanya mengurus yang ada di tepi jalan,” ucapnya.

Pemilik toko atau kantor punya kewenangan untuk membebaskan parkir bagi pelanggan atau konsumennya. Hal ini pun sudah ada beberapa minimarket yang dengan tegas membebaskan biaya parkir untuk pelanggannya.”Itu boleh-boleh saja,” kata Puguh.

Masyarakat juga Melanggar

Puguh mengingatkan, bahwa terkadang bukan hanya juru parkir yang melanggar, tapi masyarakat juga banyak yang melanggar dengan parkir sembarangan di tepi jalan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan maka otomatis, juru parkir liar pun akan bermunculan.

“Contoh di Jalan merdeka, alun-alun itu di tepi jalan kan nggak boleh untuk parkir yang di samping kapal Mendoan depan Kantor Setda. Lalu sepanjang tepi jalan Masjid Kauman jalan sisi barat alun-alun tidak boleh buat parkir,” ujar Puguh.

Tapi masih banyak masyarakat yang parkir di situ, sehingga akhirnya pun muncul para juru parkir liar.”Jadi yang parkir melanggar, juru parkirnya juga melanggar,” tambahnya Puguh menyebut, pihaknya sudah berulang kali melakukan pembinaan terhadap para juru parkir liar. Namun tetap saja mereka masih kembali lagi beroperasi. Ia mengaku tidak punya kewenangan untuk menindak juru parkir liar karena kewenangan itu ada di Satpol PP sebagai penegak Perda.

Jika ditemui adanya juru parkir liar, kata Puguh, masyarakat tidak ada kewajiban untuk membayar parkir. Ia berharap ini menjad kesadaran bersama kepada seluruh masyarakat agar tidak parkir sembarangan sehingga memicu adanya parkir liar.

Untuk pendapatan parkir yang dikelola Disperkimhub, Puguh menyampaikan tahun 2025 ini ditarget Rp2,1 miliar. Target ini turun dari 2024 yang mencapai Rp2,6 Miliar. Sedangkan pendapatan parkir yang masuk ke Pemda pada 2024 sebesar Rp1,6 Miliar.

Puguh menyampaikan idealnya juru parkir Disperkimhub yang diberi tugas mendapat gaji per bulan dengan status P2K. Namun karena anggaran untuk gaji tidak mencukupi, sehingga pemerintah mengadakan kerjasama dengan pihak swasta dengan pembagian hasil 40% untuk juru parkir dan 60% untuk Pemkab. (Komper Wardopo)

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2025/05/12/5-tahun-retribusi-parkir-disperkimhub-kebumen-tak-penuhi-target>, “5 Tahun Retribusi Parkir Disperkimhub Kebumen Tak Penuhi Target”, tanggal 12 Mei 2025.
2. <https://kebumen24.com/2025/05/08/disperkimhub-kebumen-ungkap-kendala-dan-upaya-penataan-lpju-serta-sistem-parkir/>, “Disperkimhub Kebumen Ungkap Kendala dan Upaya Penataan LPJU serta Sistem Parkir”, 8 Mei 2025.

Catatan:

- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, jenis Retribusi Daerah terdiri atas: Retribusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha; dan Retribusi Perizinan Tertentu.
 - Obyek Retribusi Daerah adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.
 - Selanjutnya, pada Pasal 88 regulasi yang sama berbunyi, jenis pelayanan yang merupakan obyek Retribusi Jasa Umum meliputi: Pelayanan kesehatan; Pelayanan kebersihan; Pelayanan parkir di tepi jalan umum; Pelayanan pasar; dan Pengendalian lalu lintas.
 - Jenis pelayanan tersebut dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
 - Sedangkan jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan obyek Retribusi Jasa Usaha meliputi: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan

tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi